PERATURAN MEMELIHARA HEWAN TAMAN SUKO ASRI RT.28 RW.07

Nomor : SK-01/28-07/12-2024

1. Warga yang memelihara hewan (kucing, ayam, burung dara) harus membuatkan tempat atau kendang dan menjaga kebersihannya agar tidak menimbulkan bau yang mengganggu kenyamanan tetangga sekitar dan lingkungannya.
2. Warga yang memelihara hewan (kucing, ayam, burung dara) dilarang membiarkan berkeliaran di jalan, atap-atap rumah tetangga, masuk linkungan rumah tetangga yang akhirnya merugikan tetangga lainnya dan mengganggu kenyamanan lingkungan.
3. Warga yang memelihara hewan (kucing, ayam, burung dara) yang terlepas kemudian membuat kotoran dijalan, di area rumah tetangga, atap rumah tetangga dan merusak barang tetangga yang mengakibatan kerugian, maka pemilik hewan peliharaan harus bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengganti apabila ada kerugian material yang di akibatkannya.
4. Warga RT.28 berkewajiban ikut menjaga kenyamanan lingkungan bersama dengan melakukan sidak hewan (kucing liar atau yang dianggap liar dll) yang sudah mengganggu kenyamanan lingkungan. Dengan cara menangkap dan memindahkan ketempat lain.

Demikian peraturan ini kami buat demi kebersihan, kesehatan dan kenyamanan bersama, yang bebas dari kotoran hewan dan polusi bau kotoran hewan di lingkungan RT.28 ini. Perumahan bukan tempat untuk memelihara hewan sekala besar, monggo kalua mau pelihara hewan cukup 1-2 dan harus di kandangkan dan dijaga kebersihannya agar tidak mengganggu tetangga, dan lingkungannya terimakasih.

Ketua RT. 28

RUKUN TETANGGA 28
RUKUN WARGA 07
DESA SUKO

Eko Widiastono